PUTUSAN

Nomor 188/K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **SAPRIL SAPUTRA**;
Pangkat, NRP	: Serma/21000009140480;
Jabatan	: Babinsa Ramil 12/Nrs;
Kesatuan	: Kodim-0104/Atim;
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 15 April 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Tempat Tinggal	: Ma Kodim-0104/Atim, Desa Karang Baru, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 22 November 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Penganiayaan";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:
   - 1 (satu) lembar Surat Visum Et-Repertum dari UPT. Puskesmas P. Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
   - 1 (Satu) lembar Laporan hasil test urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNk-LKT tanggal 22 Januari 2018;
   - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine tanggal 22 Januari 2018;
   - 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari dinas Kesehatan Prop. Sumut Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;

   Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Barang-barang:
   - 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru;
   - 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainles;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018 tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sapril Saputra Serma NRP 21000009140480:
   a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
   b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
   Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
   Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Barang-barang:
      1) 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru;
      2) 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainles;

   Dikembalikan kepada yang paling berhak;
   b. Surat-surat:
      1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et-Repertum dari UPT. Puskesmas P. Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
      2) 1 (Satu) lembar Laporan hasil test urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNk-LKT tanggal 22 Januari 2018;
      3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine tanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2018;

4) 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari dinas Kesehatan Prop. Sumut Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 3-K/PMT-I/BDG/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040 Akte Permohonan Banding Nomor : APB/136-K/PM.I-02/AD/XI/2018 tanggal 28 November 2018;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 136-K/PM-I-02/AD/IX/2018 tanggal 28 Nopember 2018:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu Sapril Saputra, Serma NRP 21000009140480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

   Kesatu : “Penganiayaan”

   Kedua : “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

   Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

   Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

   Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Barang-barang:
      1) 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru;
      2) 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainles;

      Dikembalikan kepada yang paling berhak;
   b. Surat-surat:
      1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
      2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor R/44/I/ka/rh.01/ 2018/BNNK-LKT tanggal 22 Januari 2018;
      3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 22 Januari 2018;
      4) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Prov. Sumut Nomor 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;

      Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/136-K/PM I-02/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2018, namun baru mengajukan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

"Mengingat Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;"

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**Terdakwa SAPRIL SAPUTRA, Serma, NRP 21000009140480** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.,** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.,** Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis
ttd	**ttd**
Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.	**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)